



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung atau yang disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
3. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Kapitalaung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kapitalaung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat Kampung dan unsur pendukung tugas Kapitalaung dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Majelis Tua-Tua Kampung selajutnya disingkat MTK adalah sebutan lain dari Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara MTK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Majelis Tua-Tua Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara MTK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama MTK.
12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
13. Perencanaan pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan MTK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kampung.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kampung dan kawasan perkampungan yang dikoordinasikan oleh Kapitalaung dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
16. Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kampung.
17. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kampung.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disebut RPJMKampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJMKampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
22. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

24. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
25. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana Kegiatan dalam Penyusunan Anggaran Biaya yang akan dilaksanakan.
27. Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
28. Lembaga adat Kampung adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
29. Tim Pengelola Kegiatan, selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kapitalaung dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung, lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat kampung untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pengadaan barang dan jasa sesuai dengan APBKampung.
30. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu kapitalaung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
31. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. †
32. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

33. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

34. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kampung menyusun perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Kampung didampingi oleh pemerintah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kapitalaung dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal4

- (1) Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJMKampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau yang disebut RPKKampung, merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMKampung dan RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Kampung melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. penyusunan RPJMKampung; dan
 - b. penyusunan RPKKampung.
- (2) RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kapitalaung.
- (3) RPKKampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli sampai dengan akhir bulan september tahun berjalan. JP

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Kampung

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJMKampung memuat visi dan misi Kapitalaung, arah kebijakan pembangunan Kampung, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penetapan dan penegasan batas Kampung;
 - b. pendataan Kampung;
 - c. penyusunan tata ruang Kampung;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
 - e. pengelolaan informasi Kampung;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Kampung;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung;
 - h. penyelenggaraan kerja sama antar Kampung;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Kampung; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Kampung; dan
 6. infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.

4

- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala Kampung;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Kampung seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Kampung;
 2. pembentukan dan pengembangan BUMKampung;
 3. penguatan permodalan BUMKampung;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Kampung;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Kampung;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kapitalaung, perangkat Kampung, dan MTK;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 1. kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Kampung.

Pasal 7

- (1) Kapitalaung menyelenggarakan penyusunan RPJMKampung dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Kampung.

- (2) Penyusunan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RPJMKampung;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Kampung;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
 - e. penyusunan rancangan RPJMKampung;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung; dan
 - g. penetapan RPJMKampung.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJMKampung

Pasal 8

- (1) Kapitalaung membentuk tim penyusun RPJMKampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kapitalaung selaku pembina;
 - b. sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung. #

Pasal 9

Tim penyusun RPJMKampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Kampung;
- c. penyusunan rancangan RPJMKampung; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJMKampung.

Paragraf 3

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJMKampung melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Kampung.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perkampungan.
- (5) Camat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada tim penyusun RPJMKampung tentang arah kebijakan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan bantuan Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten dan perangkat daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara mendaftarkan dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke kampung.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke kampung.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Kampung.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Kampung

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Kampung melakukan pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Kampung
- (3) Pengkajian keadaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyelarasan data Kampung;
 - b. penggalian gagasan masyarakat dari setiap lindongan;
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (4) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah yang melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat melalui musyawarah lindongan.

- (5) Musyawarah lindongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan oleh perwakilan MTK disetiap lindongan, dibantu kepala lindongan dan didampingi tim penyusun RPJMKampung.
- (6) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan sketsa Kampung, kalender musim dan bagan kelembagaan Kampung sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (7) Tim penyusun RPJMKampung dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (8) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tim penyusun RPJM Kampung dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Kampung.
- (9) Tim penyusun RPJMKampung melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan kampung berdasarkan pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengambilan data dari dokumen data Kampung;
 - b. perbandingan data Kampung dengan kondisi Kampung terkini.
- (2) Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Kampung.
- (3) Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Kampung.
- (4) Format data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (5) Hasil penyelarasan data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kampung.

4.

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJMKampung menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Kampung yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Kampung.
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perkampungan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari lingkungan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJMKampung melaporkan kepada Kapitalaung hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Kapitalaung menyampaikan laporan kepada MTK setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung

Pasal 16

- (1) MTK menyelenggarakan musyawarah Kampung berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di persiapkan oleh MTK bersama Kapitalaung dalam bentuk musyawarah kampung terencana, terhitung sejak diterimanya laporan dari Kapitalaung.
- (3) Musyawarah kampung terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh pemerintah kampung, MTK dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kampung terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dijabarkan dari visi dan misi Kapitalaung; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Kampung;
 - b. prioritas rencana kegiatan Kampung dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - d. rencana TPK Kampung yang akan dilaksanakan oleh perangkat Kampung, unsur masyarakat Kampung, kerja sama antar Kampung, dan/ atau kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

- (4) Tahapan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebagai berikut :
- a. MTK melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah kampung.
 - b. Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a MTK menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi MTK.
 - c. Pandangan resmi MTK sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota MTK.
 - d. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi pandangan resmi MTK dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah kampung.

Pasal 18

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung dalam menyusun RPJMKampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJMKampung

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJMKampung menyusun rancangan RPJMKampung berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- (2) Rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam lampiran rancangan RPJMKampung.
- (3) Tim penyusun RPJMKampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMKampung yang dilampiri dokumen rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJMKampung kepada Kapitalaung

Pasal 20

- (1) Kapitalaung memeriksa dokumen rancangan RPJMKampung yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Tim penyusun RPJMKampung melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kapitalaung dalam hal Kapitalaung belum menyetujui rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJMKampung telah disetujui oleh Kapitalaung, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 21

- (1) Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKampung.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Kampung, MTK dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 22

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas dan menyepakati rancangan RPJMKampung.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJMKampung

Pasal 23

- (1) Kapitalaung mengarahkan Tim penyusun RPJMKampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMKampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RPJMKampung.
- (3) Kapitalaung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Kampung tentang RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kapitalaung dan MTK untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang RPJMKampung.

Pasal 24

- (1) Kapitalaung dapat mengubah RPJMKampung dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Kampung.

Bagian ketiga
Penyusunan RPKKampung
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kampung menyusun RPKKampung sebagai penjabaran RPJMKampung.
- (2) RPKKampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kampung dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RPKKampung mulai disusun oleh pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RPKKampung ditetapkan dengan peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RPKKampung menjadi dasar penetapan APBKampung.

Pasal 26

- (1) Kapita laung menyusun RPKKampung dengan mengikutsertakan masyarakat Kampung.
- (2) Penyusunan RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Kampung melalui musyawarah Kampung;
- b. pembentukan tim penyusun RPKKampung;

- c. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung
- d. pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;
- e. penyusunan rancangan RPKKampung;
- f. penyusunan RPKKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;
- g. penetapan RPKKampung;
- h. perubahan RPKKampung; dan
- i. pengajuan daftar usulan RPKKampung.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung melalui Musyawarah Kampung

Pasal 27

- (1) MTK menyelenggarakan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan kampung.
- (2) Hasil musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kampung menyusun rancangan RPKKampung dan daftar usulan RPKKampung.
- (3) MTK menyelenggarakan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJMKampung;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMKampung; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Kampung dan/atau perangkat daerah kabupaten.
- (3) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan. #

- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman Kapitalaung dalam menyusun RPKKampung.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPKKampung

Pasal 29

- (1) Kapitalaung membentuk tim penyusun RPKKampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kapitalaung selaku pembina;
 - b. sekretaris Kampung selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Kampung, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kampung, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RPKKampung dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RPKKampung ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung.

Pasal 30

Tim penyusun RPKKampung melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencermatan pagu indikatif Kampung dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kampung;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;
 - c. penyusunan rancangan RPKKampung; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RPKKampung.
- 4

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Kampung dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Kampung

Pasal 31

- (1) Kapitalaung mendapatkan data dan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapelitbang, Badan Keuangan dan perangkat daerah terkait tentang :
 - a. pagu indikatif Kampung; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Kampung.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kapitalaung dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal32

- (1) Tim penyusun RKP Kampung melakukan pencermatan pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang meliputi:
 - a. rencana dana Kampung yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADK yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Kampung melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.

- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kampung.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Kampung.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RPKKampung menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kampung yang dituangkan dalam rancangan RPKKampung.

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kapitalaung dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Kampung dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBKampung ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJMKampung

Pasal 34

- (1) Tim penyusunan RPKKampung mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMKampung.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RPKKampung dalam menyusun rancangan RPKKampung.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPKKampung

Pasal 35

Penyusunan rancangan RPKKampung berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah Kampung;
- b. pagu indikatif Kampung;
- c. pendapatan asli Kampung;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJKampung;
- g. hasil kesepakatan kerja sama antar Kampung; dan
- h. hasil kesepakatan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Rancangan RPKKampung paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RPKKampung tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. TPK yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Kampung, perangkat

daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

- (4) Rancangan RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RPKKampung.

Pasal 37

- (1) Rancangan RPKKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Kampung disusun dan disepakati bersama para Kapitalaung yang melakukan kerja sama antar Kampung.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur :
 - a. unsur MTK sebagai Ketua;
 - b. unsur LPM sebagai sekretaris;
 - c. anggota yang terdiri dari : unsur PKK, kelompok masyarakat dan Pendamping Lokal Kampung.
- (5) Tim verifikasi di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa Kesesuaian Mekanisme Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - b. memeriksa dan Meneliti Dokumen rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya beserta kelengkapannya;
 - c. memeriksa dan Meneliti Kesesuaian Prioritas kegiatan dan anggaran biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menyampaikan hasil verifikasi dalam bentuk berita acara kepada Tim penyusun RPKKampung paling lambat 3 (tiga) hari dokumen rencana kegiatan dan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kampung dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kampung dan pembangunan kawasan perkampungan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. 4

- (2) Tim penyusun RKP Kampung menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Kampung.

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Kampung membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kampung yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kampung dan rancangan daftar usulan RKP Kampung.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Kampung kepada Kapitalaung.

Pasal 40

- (1) Kapitalaung memeriksa dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Kapitalaung mengarahkan tim penyusun RKP Kampung untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berita acara tim verifikasi kampung.
- (3) Dalam hal Kapitalaung telah menyetujui rancangan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung

Pasal 41

- (1) Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung. 4

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan "1 Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Pemerintahan Kampung, MPA dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 42

- (1) Rancangan RPK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Rancangan RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
- a. pagu indikatif Kampung;
 - b. pendapatan asli Kampung;
 - c. swadaya masyarakat Kampung;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi :
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Pasal 43

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat untuk dilakukan evaluasi oleh tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Kecamatan Sebagai Ketua;
 - b. Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota Terdiri: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kepala UPTD Kecamatan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Tugas sebagai berikut :
 - a. Memeriksa Kesesuaian Mekanisme penyusunan rancangan RPKPKampung;

- b. Memeriksa dan Meneliti Dokumen rancangan RKP kampung Beserta lampirannya.
 - c. Memeriksa dan meneliti kesesuaian prioritas kegiatan dan anggaran biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Memeriksa dan Meneliti Keselarasan antara rancangan RPKKampung dengan program/kegiatan pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten;
 - e. Menyampaikan Hasil Evaluasi Kepada Camat.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikonsultasikan oleh camat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada kapitalaung dalam bentuk rekomendasi.
 - (6) Kapitalaung mengarahkan Tim penyusun RPKKampung melakukan perbaikan dokumen rancangan RPKKampung berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5).
 - (7) Rancangan RPKKampung yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi lampiran rancangan peraturan Kampung tentang RPKKampung.
 - (8) Kapitalaung menyusun rancangan peraturan Kampung tentang RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Rancangan Peraturan Kampung tentang RPKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas dan disepakati bersama oleh Kapitalaung dan MTK untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang RPKKampung.

Paragraf 8

Perubahan RPKKampung

Pasal 44

- (1) RPKKampung dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPKKampung dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kapitalaung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPKKampung yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RPKKampung perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPKKampung dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kapitalaung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPKKampung yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RPKKampung perubahan.

Pasal 45

- (1) Kapitalaung menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RPKKampung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya

peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kampung tentang RPK Kampung perubahan.
- (4) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Kampung.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RPK Kampung

Pasal 46

- (1) Kapalaung menyampaikan daftar usulan RPK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Bupati melalui camat dengan tembusan Bapelitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian daftar usulan RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bulan oktober dan paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati melalui Bapelitbang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginformasikan kepada pemerintah Kampung tentang hasil pembahasan daftar usulan RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Kampung setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Kampung paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Penyusunan APBKampung

Pasal 47

- (1) Sekretaris Kampung dibantu kepala seksi dan atau kepala urusan menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RPKKampung tahun berkenaan.
- (2) Hal-hal yang perlu dicermati dalam RPKKampung meliputi :
 - b. Kesesuaian program/kegiatan dengan bidang dan sumber dana;
 - c. Skala prioritas program/kegiatan yang dapat dianggarkan dalam APBKampung;
 - d. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke kampung dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Waktu penyusunan rancangan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 1 oktober tahun berjalan.
- (4) Apabila Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran alokasi dana transfer masing-masing kampung untuk tahun anggaran berkenaan, maka anggaran dalam rancangan APBKampung menggunakan pagu anggaran tahun berjalan.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang diserahkan oleh Sekretaris Kampung, kepada Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) perlu diteliti dan dicermati oleh Kapitalaung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kapitalaung kepada MTK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam forum musyawarah kampung.
- (3) Musyawarah kampung pembahasan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua MTK dan Kapitalaung dengan melibatkan perangkat kampung, anggota MTK, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.

- (4) Hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
1. Draft rancangan Peraturan Kampung;
 2. Isi rancangan APBKampung;
 3. RAB, Gambar dan spesifikasi teknis;
 4. Penggunaan tenaga kerja dan material lokal.
- (5) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah melalui tahapan evaluasi camat dan telah disempurnakan oleh Kapitalaung, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang APBKampung tahun berkenaan.
- (2) Penetapan Peraturan Kampung tentang APBKampung dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang dipimpin oleh MTK dan Kapitalaung dengan melibatkan perangkat kampung, anggota MTK, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Waktu pelaksanaan musyawarah kampung Penetapan Peraturan kampung tentang APBKampung tahun berkenaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Teknis Penyusunan APBKampung selanjutnya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Kapitalaung mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kampung yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan Kampung berskala lokal Kampung; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kampung.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Kampung yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kampung, kerja sama antar Kampung dan/atau kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.
- (4) Kapitalaung mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBKampung.

Pasal 51

- (1) Pembangunan Kampung yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kampung, program sektor dan/atau program daerah di Kampung dicatat dalam APBKampung.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kampung, maka Kampung mempunyai kewenangan untuk mengurus. #

- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh MTK.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kapitalaung dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kapitalaung menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 52

- (1) Kapitalaung mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kampung.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Tahapan persiapan meliputi :

- a. penetapan TPK;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan TPK;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2
Penetapan TPK

Pasal 54

- (1) Kapitalaung memeriksa daftar calon TPK yang tercantum dalam dokumen RPKKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.
- (2) Kapitalaung menetapkan TPK dengan keputusan Kapitalaung.
- (3) Kapitalaung dalam menyusun personil TPK dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. pendidikan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dari calon TPK;
 - b. kepribadian keseharian dari calon TPK;
 - c. calon TPK adalah anggota masyarakat kampung setempat;
 - d. calon TPK Tidak termasuk ASN, anggota TNI/Polri aktif;
 - e. penentuan calon TPK Tidak berdasarkan nepotisme dengan mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kepala seksi/kaur pembangunan selaku ketua;
 - b. Sekretaris dari Unsur LPM kampung;
 - c. Bendahara dari unsur masyarakat dan/atau unsur perangkat Kampung; dan
 - d. anggota pelaksana dari unsur masyarakat dan/atau unsur perangkat Kampung.
- (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.
- (6) Dalam hal TPK mengundurkan diri, pindah domisili keluar Kampung, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kapitalaung dapat mengubah TPK.

Pasal 55

TPK bertugas membantu Kapitalaung dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. d

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 56

- (1) TPK menyusun rencana kerja bersama Kapitalaung.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar TPK.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung.

Paragraf 4
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 57

- (1) Kapitalaung menginformasikan dokumen RPKKampung, APBKampung dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Kampung berbasis website;
 - e. papan informasi Kampung.
- (3) Hasil Sosialisasi dalam musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditindaklanjuti oleh Tokoh Agama dan/atau tokoh masyarakat melalui penyampaian informasi kegiatan kepada jemaah/jemaat atau komunitas masyarakat yang dipimpinya.

- (4) Selain bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kapitalaung berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan dan anggaran biaya melalui media lainya berupa baliho dengan ukuran minimal 3 x 2 Meter dengan memuat informasi sebagai berikut :
- a. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Anggaran biaya;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Volume kegiatan;
 - f. Nama dan nomor HP TPK.
- (5) Baliho informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) TPK berkewajiban memasang papan kegiatan atau baliho kegiatan dengan ukuran minimal 100 x 80 cm di setiap lokasi pekerjaan konstruksi atau pembangunan fisik dengan mencantumkan :
- a. Nama kegiatan;
 - b. Volume kegiatan;
 - c. Total anggaran;
 - d. Waktu pelaksanaan;
 - e. TPK dan nomor hp; dan
 - f. Lokasi kegiatan.

Paragraf 5

Pembekalan Tim TPK

Pasal 58

- (1) Kapitalaung mengoordinasikan pembekalan TPK di Kampung.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis yang narasumbernya, pelatih, bentuk pelatihan, RAB, modul, waktu pelaksanaan dan hal teknis lainnya dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. H

- (4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
- a. kapitalaung;
 - b. perangkat Kampung;
 - c. MTK;
 - d. TPK;
 - e. kader pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (5) Biaya Pembimbingan Teknis ditata dalam APBKampung.

Pasal 59

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan Kampung;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Kampung; dan
 - c. pembangunan Kampung.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan, penegasan batas Kampung, sosialisasi regulasi, dan penyusunan produk hukum.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Kampung.

Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 60

- (1) TPK melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kapitallaung.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RPKKampung beserta lampiran;
 - b. dokumen APBKampung;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan TPK menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung;
 - h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Kampung atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung;
 - i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung;
 - j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 61

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 62

- (1) TPK mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Kampung sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 63

- (1) TPK mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Kampung, sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Kampung; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 64

- (1) TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Kampung, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. pendataan sumbangan masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. pendataan hibah dari masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga;
 - d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - e. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPKampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

Pasal 65

- (1) TPK melaksanakan pekerjaan dan pengadaan barang/jasa secara swakelola meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. menyusun rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja teknis (untuk pekerjaan konstruksi);
 - e. menyusun rencana anggaran biaya dengan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan serta pajak;
 - f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Kapitalaung;

- h. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pekerjaan.
 - i. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kapitalaung dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (100 % pekerjaan selesai);
- (4) Ketua TPK melekat pada salah satu kepala seksi/urusan dan bertindak sebagai TPK.

Pasal 66

- (1) Kapitalaung menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen :
- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga kepada Kampung atas lahan/tanah yang menjadi aset Kampung sebagai dampak kegiatan pembangunan Kampung dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kapitalaung;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APBKampung.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APBKampung.

- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) TPK mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 melalui mekanisme pembangunan Kampung secara swakelola.
- (2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh TPK, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

Kapitalaung mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. rapat kerja dengan TPK;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kampung;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Kampung dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja TPK

Pasal 70

- (1) Kapitalaung menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan TPK kepada Kapitalaung.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Kampung yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 71

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, membahas antara lain:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Kapitalaung dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Kampung.
- (3) Hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam format laporan.
- (4) Rapat kerja yang wajib dilaporkan kepada MTK dan camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Kampung

Pasal 72

- (1) Kapitalaung mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Kampung. 4

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKPKampung.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kapitalaung mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Kampung.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kapitalaung meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 73

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Kampung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kapitalaung perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kapitalaung.

Paragraf 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung dalam pembangunan Kampung dalam hal terjadi :
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1). Kapitalaung mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat;
 2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kapitalaung.
- (3) Kapitalaung menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal TPK tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 76

- (1) Kapitalaung memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar Kampung dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Kampung.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kapitalaung menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 77

- (1) Kapitalaung mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat TPK;

- c. menginformasikan kepada masyarakat "Kampung perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Kampung dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Kampung berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui forum rapat kerja.
- (5) Dalam hal rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara rapat kerja.

Pasal 78

- (1) Pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh kapitalaung, PTPKK dan TPK, maka pengadu dapat menyampaikan pengaduannya baik secara lisan maupun tulisan kepada MTK.
- (2) MTK berkewajiban menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah MTK dengan mengundang pengadu, teradu, kapitalaung, PTPKK, TPK, pendamping Profesional dan pihak-pihak yang terkait dengan pokok pengaduan.
- (3) Musyawarah MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :
- a. mendengar dasar dan alasan pengaduan dari pengadu;
 - b. mendengar penjelasan dari teradu;
 - c. mendengar penjelasan kapitalaung, PTPKK atau TPK atas pokok pengaduan;
 - d. memberikan pendapat untuk penyelesaian pokok pengaduan;
 - e. menetapkan rekomendasi penyelesaian pokok pengaduan yang harus ditindaklanjuti oleh teradu dan atau kapitalaung dan atau PTPKK dan atau TPK dan atau pihak terkait lainnya.
- (4) Dalam hal pokok pengaduan mengindikasikan adanya kerugian negara, maka rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib disampaikan MTK kepada camat.
- (5) Camat berkewajiban melakukan klarifikasi atas rekomendasi MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4). #

- (6) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengindikasikan adanya kerugian negara, maka camat melanjutkan laporan hasil klarifikasinya kepada pihak inspektorat setelah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Dalam hal teradu berkapasitas sebagai ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedural yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka camat menindaklanjuti rekomendasi MTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memberikan pembinaan dan atau sanksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

- (1) Selain Pengaduan disampaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78, setiap pengadu dapat menyampaikan pengaduannya dengan cara sebagai berikut:
 - a. lisan dan atau tulisan kepada camat dan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. mengirimkan pengaduan melalui *short message service* atau *Whats app* yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. pengaduan menyangkut tindakan yang terindikasi merugikan keuangan negara dapat disampaikan baik lisan atau tulisan kepada Inspektorat.
- (2) Camat atau Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau inspektorat yang telah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjutinya dengan mengambil tindakan sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 80

- (1) TPK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kapitalaung.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. H

- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kapitalaung paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Kampung kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kampung;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - f. gambar puna laksana untuk pembangunan infrastruktur Kampung.
- (3) Kapitalaung menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawarah Kampung dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 82

- (1) MTK menyelenggarakan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung. #

- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) TPK menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kapitalaung; dan
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kapitalaung dengan disaksikan oleh MTK dan unsur masyarakat Kampung.
- (4) Kapitalaung menyampaikan kepada MTK dengan tembusan camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Kampung berdasarkan laporan akhir TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 83

- (1) Masyarakat Kampung berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kapitalaung.
- (3) MTK, Kapitalaung, TPK dan masyarakat Kampung membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kapitalaung mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal tanggapan masyarakat terhadap hasil kegiatan tidak dilakukan perbaikan dan atau tidak ditindaklanjuti oleh TPK, maka masyarakat dapat mengajukan pengaduannya menurut mekanisme yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Kampung

Pasal 84

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Kampung dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Kampung.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Kampung.
- (4) Kapitalaung membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kapitalaung.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung.

- (3) Masyarakat Kampung berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kampung.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Kampung dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung.

Pasal 86

- (1) Pemantauan pembangunan Kampung oleh masyarakat Kampung dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kampung dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Kampung.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Kampung.

Pasal 87

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kampung;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Kampung; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Kampung.

- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Kampung, bupati melakukan:
- a. menerbitkan surat peringatan kepada Kapitalaung;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Kampung untuk memastikan APBKampung ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Kampung dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Kampung untuk memastikan penyerapan APBKampung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dibantu oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (4) Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada bupati terutama menyangkut keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkewajiban melakukan koordinasi untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan kampung baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

Pasal 88

Kegiatan dan format pembangunan Kampung tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

b. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

- A. Format Keputusan Kapitalaung tentang Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KAPITALAUNG KAMPUNG

NOMOR: TAHUN 20.....

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

.....
TAHUN

KAPITALAUNG KAMPUNG.

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah kampung Tahun dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor ... Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu menetapkan Keputusan Kapitalaung tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016

- tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Index Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang

- Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kapitalaung ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 - b. Melakukan pengkajian keadaan kampung;
 - c. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung;
 - d. Menyempurnakan rancanagan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kampung disesuaikan dengan hasil Musrenbang Kampung; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapitalaung.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kapitalaung ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran....

KEEMPAT : Keputusan Kapitalaung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KAPITALAUNG KAMPUNG,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KAPITALAUNG
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG.....
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.		Pembina	Kapitalaung
2.		Ketua	Sekretaris Kampung
3.		Sekretaris	Ketua LPM
4.		Anggota	Perangkat Kampung
5.		Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Kampung
6.		Anggota	Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung
7.		Anggota

KAPITALAUNG,

.....

B. Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Kampung

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE YANG MASUK KE KAMPUNG**

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Program	Kegiatan	SKPD Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Lindungan)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1	Program A	Kegiatan A1 Kegiatan A2					
2	Program B	Kegiatan B1 Kegiatan B2					
3	Program C	Kegiatan C1 Kegiatan C2					
4	Program D	Kegiatan D1 Kegiatan D2					

Mengetahui,
KAPITALAUNG,

Kampung..., tgl/bln/thn
KETUA TIM PENYUSUN RPJMKAMPUNG,

.....

.....

C. Format Data Kampung

1. Format Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material Batu Kali dan Kerikil		m ³
2.	Pasir Urug		m ³
3.	Lahan Tegalan		Ha
4.	Lahan Persawahan		Ha
5.	Lahan Hutan		Ha
6.	Sungai		Bh
7.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi		Ha
9.	Air Terjun		Bh
	Dan seterusnya		

Mengetahui,
KAPITALAUNG

Kampung...., tgl/bln/thn
KETUATIM
PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,

Keterangan:

Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung, Monografi Kampung, data pendidikan dan lain-lain yang relevan. D = SDA dalam Kampung.

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Kampung.

2. Format Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		Orang
	c. Jumlah keluarga		Keluarga
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		Orang
	b. Pertambangan dan penggalian		Orang
	c. Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		Orang
	d. Perdagangan besar /eceran Dan rumah makan		Orang
	e. Angkutan, pergudangan, Komunikasi		Orang
	f. Jasa		Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		Orang
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas		Orang
	b. Lulusan SMA		Orang
	c. Lulusan SMP		Orang
	d. Lulusan SD		Orang
	e. Tidak tamat SD / tidak sekolah		Orang
4.	Dan seterusnya		

Mengetahui,
KAPITALAUNG

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUATIM
PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,

Keterangan:

Di isi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung, Monografi Kampung, data pendidikan dan lain lain yang relevan.

D = SDA dalam Kampung.

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan Wilayah Antar Kampung.

3. Format Daftar Sumber Daya Pembangunan

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan		Bh
	c. Dan seterusnya ...		
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD		Bh
	b. Gedung TK		Bh
	c. Gedung SD		Bh
	d. Gedung SMP		Bh
	e. Taman Pendidikan Al-Quran		Bh
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu		Bh
	b. Polindes		Bh
	c. Mandi Cuci Kakus		Bh
	d. Sarana Air Bersih		Bh
	e. Dan seterusnya ...		
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kampung		Bh
	b. Dan seterusnya ...		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat		Kelompok
	c. Dan seterusnya ...		
6.	Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif		Rp.
	b. Total Pinjaman Masyarakat		Rp.
	c. Dan seterusnya ...		
7.	Dan seterusnya		

Mengetahui,
 KAPITALAUNG


Kampung..., tgl/bln/thn
 KETUATIM
 PENYUSUN
 RPJMKAMPUNG....,

.....

.....

D. Format Sketsa Kampung

A. POTRET / SKETSA KAMPUNG POTENSI



	: Sungai
	: Jalan
	: Jalan lingkungan
	: Rumah
	: Rumah
	: Posyandu
	: Tempat ibadah
SDN	: Sekolah
V V V	: Sawah
F F F	: Ladang
	: Hutan

B. DAFTAR MASALAH DAN DARI POTRET / SKETSA KAMPUNG

No	Masalah	Potensi
1	Tanggul sungai lindongan Jebol di Lindongan 01 sepanjang 50 Meter	Batu Tenaga
2	5 (lima) Anak balita di lindongan 02 Menderita gizi Buruk	Posyandu Bidan Desa
3	15 (lima belas) Anak Usia Dini di lindongan 03 belum mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Komite Sekolah Guru TK
4	Jalan Desa Sepanjang 700 Meter di Lindongan 01 banyak berlubang dan becek	Pasir Batu Tenaga
5	TK Hidayah 5 tidak berjalan aktif	Guru Gedung
6	Lahan sawah seluas 5 Hektar di Lindongan 05 sering kali gagal panen karena serangan Hama	Kelompok Tani
7	Dan seterusnya....	

15. Format Kalender Musim

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah Kegiatan Keadaan	Kemarau			Musim Hujan				Pancaroba				
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Banjir				X	xxx	x						
Penyakit Diare								x	Xx	xxx	x	
Paceklik		x	xx									
Banyak Acara					x	xx			X	xxx		
Panen Raya						x	xxx					
Hama Tanaman					x	xx	x					



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM


No	Masalah	Potensi
1	Pada musim penghujan dilindungan 1. sering tergenang banjir yang mengakibatkan 30 (tiga puluh) rumah Terendam	Batu Pasir Tenaga
2	Pada musim pancaroba terdapat 12 (dua belas) warga lindongan. 02 terserang penyakit diare	Posyandu Bidan Kampung
3	Pada musim kemarau terjadi paceklik (kelangkaan beras)	Lumbung Kampung

4

F. Format Bagan Kelembagaan

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN KAMPUNG

a. KELEMBAGAAN KAMPUNG



No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1.	Pemerintahan Kampung	Administrasi Pemerintahan Kampung belum rapi	Adanya itikad baik dari Perangkat Kampung
		Terjadi Kekosongan Perangkat sebanyak 2 (dua) Formasi	Sumber Daya Manusia
		Benahara Kampung belum menguasai SDM manajemen keuangan dengan Baik	Sumber Daya Manusia
2.	MTK	Hubungan MTK dengan Pemerintah Kampung Belum berjalan secara optimal	Sumber Daya Manusia
	Dan seterusnya ..	Kemampuan MTK dalam pembahasan Peraturan Kampung Masih lemah	Sumber daya manusia

G. Format Daftar Gagasan Lindongan/Kelompok

DAFTAR GAGASAN LINDONGAN/KELOMPOK

KAMPUNG :
KECAMATAN:
KABUPATEN:
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	Lind 01	1	Unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	Lind. 02 dan 03	1.200	Meter	100	125	90
3.	Pelatihan tata boga	Lind 01 dan 02	15	Orang	5	10	9
	Dan seterusnya ...						

Mengetahui,
KAPITALAUNG

Kampung....., tgl/bln/thn
. KETUA TIM
PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,

Keterangan:
A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin.

H. Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung

REKAPITULASI USULAN RENCANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung						
	1. Kegiatan penetapan dan penegasan batas Kampung						
	2. Kegiatan pendataan Kampung						
	3. Dan seterusnya ...						
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung						
	1. Kegiatan pemeliharaan jalan						
	2. Kegiatan pembangunan irigasi						
	3. Dan seterusnya ...						
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Kegiatan pembinaan PKK						
	2. Pelaksanaan Siskamling						
	3. Dan seterusnya ...						
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Kegiatan pelatihan tata boga						
	2. Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna						
	3. Dan seterusnya ...						

Mengetahui,
KAPITALAUNG.....,

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUA TIM PENYUSUN RPJMKAMPUNG..,

.....

.....

I. Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Kampung

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, di Kampung Kecamatan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, pada :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kampung yang dihadiri oleh Kepala Dusun, wakil dari Kelompok, Warga Dusun, Tokoh Masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Kampung tersebut adalah :

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,
KAPITALAUNG**

**Kampung....., tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,**

.....

.....

4

J. Format Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Kampung

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

I. Latar Belakang, (Contoh) :

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kampung adalah ketersediaan RPJM Kampung dan RKP Kampung. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Kampung, maka kualitas RPJM Kampung dan RKP Kampung menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Kampung adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung.

II. Tujuan, (Contoh) :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sangihe;
- b. Pengkajian potensi Kampung;
- c. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kampung;
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung, (Contoh) :

Pengkajian keadaan Kampung dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Kampung dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

IV. Pendekatan dan Metode, (Contoh) :

Pengkajian keadaan kampung dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kampung).

V. Alat Kaji dan Instrumen, (Contoh) :

Alat kaji yang digunakan adalah Sketsa Kampung, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan, (Contoh) :

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas;
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk mengenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan;

4

- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. Hasil

1. Data Kampung yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Kampung.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perkampungan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. Rencana Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan Pembangunan Kampung.

Mengetahui,
KAPITALAUNG.....

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUATIM
PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,

.....

.....

K. Format Berita Acara Musyawarah Kampung Penyusunan RPJMKampung

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RPJMKampung**

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung melalui Musyawarah Kampung, telah diadakan Musyawarah Kampung di Kampung..... Kecamatan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi utara dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung, MTK, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Kampung ini adalah:

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yaitu:

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KAPITALAUNG.....,

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUAMTK
KAMPUNG

.....

.....

WAKIL MASYARAKAT

.....

L. Format Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

RANCANGAN RPJM KAMPUNG

TAHUN:

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PRQ VINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (Lindongan)	Praktisan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga
a	b	c	D	E	f	g	h	i	j	K	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	a																
		b																
		c																
		d																
		e																
		f																
		g																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Kampung	a																
		b																
		c																
		d																
		e																

4

**M. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung**

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung di Kampung..... KecamatanKabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan rancangan RPJMKampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMKampung oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung adalah sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.

Hasil kegiatan berupa rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
KAPITALAUNG.....,**

**Kampung....., tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RPJMKAMPUNG.....,**

.....

.....

N. Sistematika Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Secara umum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Landasan Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM KAMPUNG

- a. Sejarah Kampung
- b. Kondisi Umum Kampung (Geografis & Demografi)
- c. Struktur Organisasi Pemerintah & Kelembagaan Masyarakat Kampung

BAB III VISI DAN MISI

- a. Visi
- b. Misi
- c. Nilai

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan
- b. Sasaran

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG

- a. Analisis lingkungan Eksternal dan Internal
- b. Faktor Penentu Keberhasilan
- c. Analisis Skala Prioritas
- d. Strategi Pembangunan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Pembiayaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM KAMPUNG

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Pembangunan
- c. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- b. Bidang Pembangunan Kampung
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

BAB IX PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Lampiran:

1. Peraturan Kampung (yang berhubungan dengan RPJMKampung)
2. Keputusan Kapitalaung (yang berhubungan dengan RPJMKampung)
3. Peta, Sketsa Kampung
4. Dokumentasi Kampung/Kegiatan
5. Format-format.

**O. Format Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kampung di Kampung Kecamatan
Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung
yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung, MTK, wakil-
wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah
dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber :1. dari

2. dari

3. Dan seterusnya .

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dalam rangka
penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kampung yaitu :

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MTK..,

Kampung....., tgl/bln/thn
KAPTALAUNG.....,

4

.....

WAKIL MASYARAKAT

.....

P. Format Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung



KAPITALAUNG KAMPUNG.....
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG.....
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAPITALAUNG KAMPUNG..... ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Index Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pemerintahan Daerah (Berkas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2010 Nomor 23).

Dengan Kesepakatan Bersama

MAJELIS TUA TUA KAMPUNG.... ..

Dan

KAPITALAUNG KAMPUNG....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KAMPUNG TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung (nama Kampung).
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
4. Majelis Tua-Tua Kampung yang selanjutnya disingkat MTK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Kampung adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama MTK.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
11. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
13. Kawasan PerKampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara MTK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh MTK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dan selanjutnya disingkat Musrenbang Kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKampung adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun yang memuat visi dan misi Kapitalaung, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kampung.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung merupakan penjabaran dari RPJMKampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Kondisi Obyektif Kampung adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kampung, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kampung dan MTK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
21. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kampung.
24. Visi Kapitalaung adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kapitalaung pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kampung.
25. Misi Kapitalaung adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kapitalaung agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Landasan Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM KAMPUNG

- a. Sejarah Kampung
- b. Kondisi Umum Kampung (Geografis & Demografi)
- c. Struktur Organisasi Pemerintah & Kelembagaan Masyarakat Kampung

BAB III VISI DAN MISI

- a. Visi
- b. Misi
- c. Nilai

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan
- b. Sasaran

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG

- a. Analisis lingkungan Eksternal dan Internal
- b. Faktor Penentu Keberhasilan
- c. Analisis Skala Prioritas
- d. Strategi Pembangunan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Pembiayaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM KAMPUNG

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Pembangunan
- c. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- b. Bidang Pembangunan Kampung
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

BAB IX PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Lampiran :

1. Peraturan Kampung (yang berhubungan dengan RPJMKam)
2. Keputusan Kapitalaung (yang berhubungan dengan RPJMKam)
3. Peta, Sketsa Kampung
4. Dokumentasi Kampung/Kegiatan
5. Format-format.

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan MTK dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta pelaksanaan pembangunan Kampung.

Pasal 6

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dapat diadakan perubahan apabila :

- (1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di
pada tanggal


KAPITALAUNG..... ,

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG.....,

.....
LEMBARAN KAMPUNG TAHUN NOMOR

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

4

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

A. Format Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Melalui Musyawarah Kampung

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung di Kampung..... Kecamatan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Kampung yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung, MTK, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MusyawarahKampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah :dari
Notulen : dari
Narasumber : 1.dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yaitu :

1.
2.
3. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KAPITALAUNG

**Kampung....., tgl/bln/thn
KETUA MTK**

4

.....

WAKIL MASYARAKAT,

.....

B. Format Keputusan Kapitalaung Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung



KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KAPITALAUNG KAMPUNG.....

NOMOR:TAHUN 20.....

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN**

KAPITALAUNG KAMPUNG.....,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Kampung.....Tahun, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kapitalaung... tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah a Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Index Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2010 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kapitalaung ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pencermatan pagu indikatif kampung dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke kampung;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJMKampung;
 - c. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun ..;
 - d. menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kampung
 - e. melaporkan hasil penyusunan Rencana Pemerintah Kampung Tahun kepada Kapitalaung; dan
 - f. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun kepada masyarakat.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya Keputusan Kapitalaung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kapitalaung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KAPITALAUNG KAMPUNG...,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KAPITALAUNG
NOMOR:
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KAMPUNG TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
		DALAM TIM	DALAM KEDINASAN
1.		Pembina	Kapitalaung
2.		Ketua	Sekretaris kampung
3.		Sekretaris	Ketua LPM
4.		Anggota	Perangkat Kampung
5.		Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Kampung
6.		Anggota	Kader Pemberayaan Masyarakat Kampung
7.			Dan seterusnya ...

KAPITALAUNG KAMPUNG..,

.....

C. Format Pagu Indikatif Kampung

PAGU INDIKATIF KAMPUNG

Kampung :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Kampung	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Kampung (APBN)	Alokasi Dana Kampung (ADK)	Dana Bagian Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Prov	APBD Kab
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung					
	1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya ...					
II	Bidang Pembangunan Kampung					
	1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya ...					
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya ...					
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	1. Kegiatan A 2. Kegiatan B 3. Dan seterusnya ...					

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUATIM
PENYUSUN RKP KAMPUNG..,

.....

D. Format Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Ke Kampung

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SANGIHE YANG MASUK KE
KAMPUNG**

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat (APBN)			
2	Dari Pemerintah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD			
5	Dan seterusnya ...			

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUATIM
PENYUSUN RPKKAMPUNG.....,

.....

E. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Kampung

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kampung di Kampung Kecamatan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal:
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kampung oleh Tim Penyusun RKP Kampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. Dan seterusnya ...

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
KAPITALAUNG
.....,**

**Kampung....., tgl/bln/thn
KETUATIM
PENYUSUN RKP KAMPUNG.....,**

.....

.....

F. Sistematika Rancangan RKP Kampung

Secara umum Rancangan RKP Kampung disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Kampung
- 2.2 Kebijakan Belanja Kampung
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Kampung

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP KAMPUNG DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Kampung Tahun Sebelumnya
- 3.2 Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kampung
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3 Pagu Indikatif Kampung Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

G. Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kampung

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Kegiatan					Jml	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kampung	Kerjasama Pihak Ketiga	
I	Penyelenggaraan Pemerintah Kampung											
II	Pembangunan Kampung											
III	Pembinaan Kemasyarakatan											
IV	Pemberdayaan Masyarakat											

Mengetahui
KAPITALAUNG.....,

Kampung....., tgl/bln/thn
TIM PENYUSUN RPKKampung

.....

.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPK Kampung di Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara pada:

- Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur Perangkat Kampung,
Majelis Tua-Tua Kampung, wakil-wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kampung ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah
dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pimpinan Musyawarah: dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dalam rangka
penyusunan rancangan RPK Kampung, yaitu :

- 1.
2.
3.
4.
5. Dan seterusnya ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUAMTK
KAMPUNG**

**Kampung....., tgl/bln/thn
KAPITALAUNG.....,**

#

.....

WAKIL MASYARAKAT,

.....

I. Format Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung



KAPITALAUNG KAMPUNG.....
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN KAMPUNG.....
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAPITALAUNG KAMPUNG.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kampung wajib menyusun perencanaan Pembangunan Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Index Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2010 Nomor 23).

Dengan Kesepakatan Bersama

MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG.....

dan

KAPITALAUNG KAMPUNG.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Kampung
- 2.2 Kebijakan Belanja Kampung
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Kampung

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP KAMPUNG DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RPK Kampung Tahun Sebelumnya
- 2.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kampung
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Kampung Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kampung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

4

Pasal 2

Rehcana Kerja Pemerintah Kampung Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan masyarakat dalam peaksanaan pembangunan Kampung Tahun

Pasal 3

RKPKampung dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKPKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 dibahas dan disepakati bersama dengan MTK dalam Musrenbang Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Kampung ini selanjutnya disusun APBKampung Tahun Anggaran

Pasal 6

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung.

Ditetapkan di Kampung.....
pada tanggal

KAPITALAUNG.....,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS KAMPUNG.....,

.....
LEMBARAN KAMPUNG.....TAHUN.....NOMOR.....

J. Format Daftar Usulan RPKKampung

**DAFTAR USULAN RPKKAMPUNG
TAHUN**

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :


No	Bidang/Program/Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Program/ Kegiatan					Jumlah	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintah an Kampung							
Jumlah Per Bidang 1								
2	Pembangunan Kampung							
Jumlah Per Bidang 2								
3	Pembinaan Kemasyarakatan							
Jumlah Per Bidang 3								

No	Bidang/Program/Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Program/ Kegiatan					Jumlah	Sumber
	4.Pemberdayaan Masyarakat							
						Jumlah Per Bidang 4		
						JUNLAH TOTAL		

Mengetahui
KAPITALAUNG

Kampung....., tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RKP Kampung

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan Kampung 1. Penetapan dan penegasan batas Kampung 2. Pendataan Kampung 3. Penyusunan tata ruang Kampung	Lindungan I		1 paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Kampung 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan Kampung 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
IV	Pemberdayaan Masyarakat Kampung 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

4

Mengetahui
Kapitalaung

Kampung, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung

(.....)
Keterangan :
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN LINDONGAN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN LINDONGAN/ KELOMPOK:

KAMPUNG :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	<i>Contoh</i>						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	Lindungan I	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	Lind. I & II	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	Lind. I, II, III & IV	15	orang	5	10	9
.....							

4

Mengetahui
 Kapitalaung

Kampung, tanggal,, ..
 Ketua Tim Penyusun RPJM Kampung


(.....)

(.....)

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA KAMPUNG

CONTOH SKETSA KAMPUNG

a. POTRET/SKETSA KAMPUNG



1	[Symbol]	Tempat ibadah	[Symbol]	Tempat pertemuan	[Symbol]	Tempat hiburan
2	[Symbol]	Tempat tinggal	[Symbol]	Tempat pasar	[Symbol]	Tempat kesehatan
3	[Symbol]	Tempat pendidikan	[Symbol]	Tempat kesehatan	[Symbol]	Tempat hiburan
4	[Symbol]	Tempat kesehatan	[Symbol]	Tempat hiburan	[Symbol]	Tempat kesehatan
5	[Symbol]	Tempat kesehatan	[Symbol]	Tempat hiburan	[Symbol]	Tempat kesehatan

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET KAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1200 meter rusak berat.	Estu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Patkemas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kehutanan kurang dimanfaatkan oleh penduduk.	- Kolamlelehan tambak - Airas/irigasi - Perikanan tambak
5.	Jembatan di Dusun Damailongsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM


MUSIM	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM BUNJAN				
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	-	***	*	*	-	-	-	-	-
Kesuburan (banyak penyakit)	**	***	**	-	**	-	-	**	***	***	*	-
Banjir	-	-	-	-	**	*	*	-	-	-	-	-
Panas	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanah	*	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-	-
Debu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau hasil panen merosot (soga)	- Irigasi terjerat - Liris lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terancam ipis (infeksi saluran pernafasan akut)	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena demam	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Farmasi obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Demaitangenang setinggi 1 meter	- Esan dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Goto negro yong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN KAMPUNG



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perwujudan kurang dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LE-Desa	Pengumpul. K. : ada yang besar tidak ada yang kecil	- Peran aktif - Tim kerja potensial
3.	KELOMPOK TANI	Perjuangan kecil untuk meningkatkan pendapatan	- Lurah desa - Perangkat lengkap
4.	EMDAN PINJAM	Pengurus Simpang Pinjam tidak pernah melakukan survey di masyarakat	- Modal usaha besar - Perangkat lengkap
5.	KUD	Kurang berkegiatan sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat	- Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kampung, di Kampung.....
Kabupaten..... Provinsi

Kampung pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Kampung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala Lindongan, warga lindongan, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di kampung sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian Kampung tersebut adalah:

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Kampung
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kapitalaung

....., Tanggal, .., .., ..
Ketua Tim Penyusun RPJMKampung

4

(.....) (.....)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN KAMPUNG

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Kampung dan RKP Kampung. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Kampung. Maka kualitas RPJM Kampung dan RKP Kampung menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Kampung (PKK) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung.

II Tujuan:

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggalisecara obyektif, lengkap dan cermat :

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b Pengkajian Potensi Kampung
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

f
III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kampung

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MK (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kampung)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kampung, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kampung
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari Lindongan dan/atau kelompok masyarakat

f

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG (Lanjutan)

Contoh

- 1 Data Kampung yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Kampung
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung dari lindongan dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kampung

Mengetahui,
Kapitalaung

....., tanggal, .., .., ..
Ketua Tim Penyusun RPJMKampung

(.....)

(.....)

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG PENYUSUNAN RPJM-KAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG
PENYUSUNAN RPJMKAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan RPJMKampung melalui musyawarah Kampung,
telah diadakan musyawarah Kampung di Kampung.....

Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur perangkat Kampung, MTK, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Kampung ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musy: : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan RPJMKampung yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

....., tanggal, ..., ..., ..

Mengetahui

Ketua MTK

Kapitalaung

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

4

RANCANGAN RPJMKAMPUNG
TAHUN

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (Lindungan)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Pkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Kampung	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Pencabangan Pemerintahan Kampung	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
Jumlah Per Bidang 1																		
2	Pembangunan Kampung	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL																		

Mengetahui:
Kapitalaung

Tanggal
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJMKampung

[.....]

[.....]

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJMKampung di
Kampung..... kecamatan.....
kabupaten..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJMKampung, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJMKampung oleh tim
penyusun RPJMKampung sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RPJMKampung adalah sebagai berikut :

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJMKampung sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kapitalaung

....., Tanggal, ..., .., ..
Ketua Tim Penyusunan RPJMKampung

#

(.....)

(.....)

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMKAMPUNG

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJMKampung di Kampung
Kecamatan Kabupaten
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang
dihadiri oleh Kapitalaung, unsur perangkat Kampung, MTK, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung ini
serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah
:

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musy: dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3..... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Kampung menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan kampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJMKampung
yaitu:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua MTK

....., tanggal, ..., ..,
Kapitalaung

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR TABEL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung	
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III REALISASI BIAYA	
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN	
3.1 Penyelesaian Permasalahan	
3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan	
BAB V PERUBAHAN KEGIATAN	
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN	
BAB VII KESIMPULAN	¶
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 No.KTP :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Kesatu.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 No. KTP :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan ^{Tanah} Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Kampung.... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Kampung.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal,, tahun

Mengetahui
 Kapitalaung

Yang menyatakan

Menyetujui :
 Ahli waris:
 Suami/Istri

Anak:

.....

.....

SAKSI - SAKSI

1. (.....)
2. (.....)

4

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Kampung berupa: .

Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan

.....



()

4

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor:201..

Pekerjaan :

Volume Kegiatan :

Lokasi :

Biaya : Rp.

Pada hari ini bertempat di pada(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kapitalaung
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Mengetahui/Menyetujui
Kapitalaung

Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(_____)

(_____)

4

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan desa, pada hari ini :

Hari/ Tanggal :
Tempat :

Telah dilaksanakan Musyawarah Kampung untuk menyepakati penyelesaian masalah yang dihadiri oleh Kapitalaung, unsur perangkat Kampung, MTK, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Permasalahan yang dibahas :

.....
.....
.....

B. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah:

.....
.....
.....

C. Bantuan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah:

.....
.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesaian masalah ini, yaitu:

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,.....,.....,.....

Mengetahui
Kapitalaung

Ketua MTK

(.....)

(.....)

#

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

4

FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)

KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

4

FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%	
KEGIATAN:	
1	LOKASI (A)
	2
	LOKASI (B)
3	LOKASI (C)

4

FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%	
KEGIATAN:	
1	LOKASI (A)
	2
	LOKASI (B)
3	LOKASI (C)

FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%	
KEGIATAN:	
1	LOKASI (A)
	LOKASI (B)
3	LOKASI (C)
BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG	

4

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kampung tahun anggaran
di Kampung..... Kecamatan KabupatenProvinsi
maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Kampung dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat,
kampung serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah kampung ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindak lanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst...

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari

Sekretaris / Notulis: dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dari

4. dari

5. dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kampung dalam
rangka pelaksanaan pembangunan Kampung memutuskan dan menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah
Kampung ini, yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

#

7.
8.
9.
10.
11. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,....,,.....

Mengetahui
Kapitalaung

KetuaMTK

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KAMPUNG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

4

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN
DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
2.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	
2.6 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung	
2.7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.8 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III RENCANA DAN REALISASI FISIK BIAYA	
3.3 Rencana Kegiatan dan Biaya	
3.4 Realisasi Kegiatan dan Biaya	
3.5 Perubahan Kegiatan dan Biaya	
BAB IV RENCANA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN	
4.1 Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan	
4.2 Rencana Pelestarian dan Pengembangan	
BAB V PENUTUP	4
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KECAMATAN
KAMPUNG
Jln. No. 66 /Fax (0432) 21495 Kode Post 95814

Bidang :
Kegiatan :
Sub Kegiatan/Pekerjaan:

NOTA PESANAN BARANG

NOMOR :

Dari : Nama :
Jabatan : Tim Pengelola Kegiatan
Alamat : Kampung....Kec.....Kab. Kepl. Sangihe
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Untuk : Nama :
Jabatan : Penyedia Barang/Pengusaha
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Isi : Mohon dapat disediakan bahan/barang untuk kebutuhan pekerjaan di
Kampung....Kec....Kabupaten Kepulauan Sangehe berupa :

No.	Nama Barang	Banyaknya
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Dst.		

- Ketentuan:
1. Barang diterima di lokasi dalam keadaan baik, benar dan sesuai jumlahnya.
 2. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut diterima.
 3. Pajak ditanggung Penyedia Barang.

SETUJU MELAKSANAKAN
PIHAK KEDUA,
Cap/ttd

Kampung, 2016
PIHAK KESATU
TPK

.....
KETUA

MENGETAHUI:
KAPITALAUNG.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KECAMATAN.....
KAMPUNG.....
Jln. No. 66 ☎/Fax (0432) 21495 Kode Post 95814

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan..... Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah Ini:

- 1. Nama :
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2. Nama :
Pekerjaan : Tim Pengelola Kegiatan Kampung.....
Ala m at : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima bahan untuk keperluan / kebutuhan kampung..... Sesuai nota pesanan no... tanggal..... berupa:

No.	Nama Barang	Banyaknya
1		
2		
3		
4		
5		

Barang-barang tersebut telah diterima oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang No. tanggal 2016
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA,

Cap/ttd

.....

Kampung, 2016

PIHAK KESATU
TPK

.....
KETUA

MENGETAHUI:
KAPITALAUNG.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KECAMATAN.....
KAMPUNG.....

Jln. No. 66 ☎/Fax (0432) 21495 Kode Post 95814

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
2. N a m a :
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
3. N a m a :
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan

Telah memeriksa barang dengan teliti sebagaimana daftar di bawah ini yang akan diserahkan oleh Penyedia Barang kepada Tim Pengelola Kegiatan Kampung..... dengan kesimpulan sebagai berikut

No.	Nama Barang	Banyaknya	Simpulan Pemeriksaan*)
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan Simputan Pemeriksaan: *) - Diberi tanda ✓ berarti baik, benar dan sesuai jumlahnya.

- Diberi tanda ✗ berarti tidak baik, tidak benar, dan tidak sesuai jumlahnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang,

.....

TIM PENGELOLA KEGIATAN SELAKU PEMERIKSA BARANG,

1. N a m a :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Tanda Tangan:
2. N a m a :
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan:
3. N a m a :
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan:

MENGETAHUI:
KAPITALAUNG.....

.....

Contoh Surat Penawaran Penyedia Barang/Jasa
Pekerjaan dengan Anggaran diatas Rp. 50 juta.

KOP CV/PT/TOKO

Nomor : 2016
Lampiran : Eksemplar
Perihal : Penawaran Pekerjaan

Kepada Yth.:
Tim Pengelola Kegiatan
Kampung.....
di-
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.....di Kampung.....
Bersama ini kami mengajukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud
dengan jumlah penawaran Rp..... (.....rupiah). Harga tersebut sudah
termasuk Pajak.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir dokumen sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan.
2. Foto copy SIUP/SITU/SIUJK
3. Foto copy NPWP Perusahaan
4. Daftar Kuantitas dan Harga
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
6. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
7. Struktur Penanggung jawab pekerjaan

Demikian penawaran pekerjaan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya.

CV/PT/TOKO

.....
DIREKTUR/PEMILIK

(Contoh Surat Perjanjian Pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000)

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan : Ketua TPK

Alamat : Kampung.....Kecamatan.....,

Berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung.....Kecamatan....Kabupaten Kepulauan Sangihe No..... Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 bertindak untuk dan atas nama TPK, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 Nama :

Jabatan : Pengusaha/Penyedia Barang dan/atau Direktur CV.....

NPWP :

Alamat :

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No..... tanggal..... Notaris atas nama....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA Nomor:
2. APB Kampung Tahun 2016

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pekerjaan untuk melaksanakan:

Pekerjaan :

Kegiatan :

Bidang :

Sumber Dana : APBN/APBD

dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

NILAI KONTRAK DAN SUMBER BIAYA

1. Berdasarkan nilai yang dikontrakkan PIHAK KESATU sebesar Rp.,-(..... Rupiah) dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Sumber biaya pelaksanaan pekerjaan pekerjaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun 2016.

PASAL2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan:.....

PASAL 3

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen kontrak sebagaimana ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari kontrak, yaitu

1. Kerangka Acuan Kerja.

4

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3. Laporan-Laporan.
4. Addendum (bila ada).

**PASAL 4
PENGAWAS PEKERJAAN**

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan pengkoreksian, PIHAK KESATU dibantu oleh teknis yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila pejabat atau badan hukum yang ditunjuk dalam Ayat 1 Pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK KESATU akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) yang dikeluarkan PIHAK KESATU selama pelaksanaan pekerjaan.

**PASAL 5
BAHAN, ALAT DAN DATA**

1. Bahan, alat dan data, serta segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian ini, harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat untuk menyimpan bahan, alat dan data tersebut guna lancarnya pekerjaan.
3. PIHAK KESATU berhak menolak bahan, alat dan data yang disediakan oleh PIHAK KESATU jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan teknis.
4. Jika bahan, alat dan data tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan, alat dan data tersebut dalam waktu 2 x 24 jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan tanpa berhak menuntut kerugiannya.
5. Tidak tersedianya bahan, alat dan data tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan

**Pasal 6
TENAGA KERJA DAN UPAH**

1. Agar pelaksanaan pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, keahlian serta ketrampilannya.
2. PIHAK KEDUA wajib memaksimalkan penggunaan tenaga kerja setempat dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kampung.....
3. Biaya-biaya dan upah tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan di tanggung oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN**

1. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan menunjuk Tenaga Ahli atau Pelaksana yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan dan/atau mewakili PIHAK KEDUA apabila ada petunjuk maupun pengawasan dari PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas segala kerugian dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini ditetapkan sejaksampai dengan
2. Jangka Waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan yang disusun PIHAK KEDUA.
3. Waktu penyelesaian tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya 'keadaan memaksa' seperti diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini atau adanya Perintah

Penambahan Pekerjaan sesuai Pasal 12 Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

4. Perjanjian jangka waktu tersebut pada ayat 3 Pasal ini harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan 'Keadaan Memaksa' adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, longsor dan banjir).
 - b. Kebakaran.
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi yang masing-masing berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
 - d. Peraturan Pemerintah di bidang Moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai Keputusan Pemerintah.
2. Apabila terjadi 'keadaan memaksa' PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya 'keadaan memaksa' disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu 'keadaan memaksa' berakhir.
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis 'keadaan memaksa' itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan.
4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU tentang 'keadaan memaksa' tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya 'keadaan memaksa' tersebut.
5. Bilamana 'keadaan memaksa' ini ditolak oleh PIHAK KESATU maka berlaku ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Perjanjian ini.

Pasal 10 PERHITUNGAN BOBOT PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Perhitungan bobot pekerjaan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan bobot pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagai dasar Pembayaran Pekerjaan dibuat berdasarkan perhitungan klarifikasi yang sesuai dengan kenyataan pekerjaan di lapangan (Dokumen Pelaksanaan), dan tidak berdasarkan perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pengajuan penawaran.
 - b. Apabila terjadi ketidak-sesuaian antara hasil perhitungan klarifikasi dan perhitungan di lapangan, maka yang dipakai adalah Dokumen Pelaksanaan.
 - c. Bobot kemajuan pekerjaan adalah nilai prosentase fisik atau kegiatan yang telah dicapai atau dilaksanakan.
2. Pembayaran harga kontrak dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem pembayaran yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah berdasarkan ketersediaan barang/bahan yang telah diadakan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA dan/atau tingkat pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Pembayaran Pekerjaan dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pekerjaan kepada PIHAK KESATU dan dilampirkan Kwitansi, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Dokumentasi pekerjaan (untuk pekerjaan konstruksi), dan untuk pengadaan barang/jasa dilampiri Berita Acara Berah Terima barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, kwitansi, faktur/nota dan dokumentasi barang.
 - c. Pembayaran-pembayaran tersebut di atas dilaksanakan sesuai penagihan PIHAK KEDUA atas dasar Berita Acara dan disalurkan ke rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 11
KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan Harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 12
PEKERJAANTAMBAHAN/KURANG

1. Pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah dari PIHAK KESATU secara tertulis.
2. Penentuan Harga Satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah didasarkan pada harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran yang merupakan lampiran dari Surat Perjanjian ini, dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan PIHAK KESATU secara tertulis.

Pasal 13
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA

1. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja serta bahan, alat dan data selama pekerjaan berlangsung.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerja guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.

Pasal 14
PELAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan secara berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maupun pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh PIHAK KESATU untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh PIHAK KESATU untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
3. Pihak Kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek tentang pelaksanaan pekerjaan sampai selesai dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 15
SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis PIHAK KESATU 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kecuali Pasal 8, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini, maka setiap hari keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari harga kontrak.
3. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 Pasal ini sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak.
4. Denda-denda tersebut dalam Pasal ini dibebankan pada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 16
RESIKO

1. Jika saat pelaksanaan pekerjaan terjadi persoalan-persoalan dan tuntutan-tuntutan, maka segala resiko akibat persoalan-persoalan dan tuntutan-tuntutan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian Pihak Ketiga (individu atau lembaga yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
3. Segala akibat yang terjadi di luar Pasal 9 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Tahuna.

Pasal 18
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak tentang perjanjian ini tanpa menggunakan Pasal 1226 Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata setelah PIHAK KESATU memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkan. Dalam hal ini PIHAK KEDUA:
 - a. Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Kerja ini diterbitkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
 - b. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan tersebut.
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pekerjaan ini.
 - e. Jika pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA tidak sesuai jadwal waktu yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan/melanjutkan pekerjaan yang telah ditugaskan.
 - g. PIHAK KEDUA telah menyerahkan sebagian atau seluruhnya pekerjaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
 - h. Apabila denda kumulatif telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari jumlah harga kontrak.
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK KESATU dapat menunjuk penyedia lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU segala arsip, data-data dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka Kapilalaung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung dan/atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, akan menetapkan penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan PIHAK KESATU.

Pasal 19
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Perjanjian ini termasuk biaya materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada
2. PIHAK KEDUA.

3. Segala pajak-pajak (PPN / PPH), iuran dan retribusi resmi yang berhubungan dengan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal20
TEMPAT KEDUDUKAN**

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Pasal21
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam tambahan (addendum) Perjanjian ini dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) rangkap diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta kepada Pihak-Pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

**Pasal 22
P E N U T U P**

1. Surat Perjanjian Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kampung pada hari dan tanggal tersebut di atas dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.
2. Surat Perjanjian Pekerjaan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
CV

PIHAK KESATU
TIM PENGELOLA KEGIATAN,

.....
DIREKTUR

.....
KETUA

MENGETAHUI
KAPITALAUNG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.
3. Inspektorat Kab. Keki. Sangihe di- Tahuna.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Keki. Sangihe di- Tahuna.
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Selda Kab. Kepl. Sangihedi-Tahuna.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua TPK
Alamat : Kampung.....Kecamatan.....
Berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung.....Kecamatan...Kabupaten Kepulauan Sangihe No..... Tahun 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 bertindak untuk dan atas nama TPK, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Pengusaha/Penyedia Barang dan/atau Direktur CV.....
NPWP :
ALamat :
Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No..... tanggal..... Notaris atas nama....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan:

PIHAK KEDUA menerima dan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada Surat Perjanjian Pekerjaan dengan nilai sebesar Rp.,- (..... Rupiah). Lokasi di Kampung Kec.

Surat Perintah Mulai Kerja ini berlaku sejak tanggal tersebut di atas sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV.....

PIHAK KESATU
TIM-PENGELOLA KEGIATAN,

.....
DIREKTUR

.....
KETUA

MENGETAHUI
KAPIT LAUNG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KAMPUNG.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe di- Tahuna.
3. Inspektorat Kab. Kepl. Sangihe di- Tahuna.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. Sangihe di- Tahuna.
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Kepl. Sangihe di- Tahuna.

4

Contoh

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Alamat : Kampung Kecamatan Kab. Kepl. Sangihe selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. N a m a :
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
Alamat : Kampung Kecamatan Kab. Kepl. Sangihe selanjutnya disebut PIHAK KESATU
3. N a m a :
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan
Alamat : Kampung Kecamatan Kab. Kepl. Sangihe selanjutnya disebut PIHAK KESATU
4. N a m a :
Pekerjaan : Direktur/Pemilik Perusahaan CV/PT/Toko
A l a m a t : selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Penawaran Pekerjaan Nomor: tanggal 2016, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi harga untuk pekerjaan: di Kampung dengan kesimpulan sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Keterangan
I	Pekerjaan:			
1.				
2.				
dst				
II	Pekerjaan:			
1.				
2.				
dst				
JUMLAH				

Keterangan:

1. PIHAK KEDUA DAN PIHAK KESATU telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai harga negosiasi sejumlah Rp (..... rupiah).
2. Harga Negosiasi sudah termasuk pajak.
3. Biaya pajak, materai dan biaya lainnya yang timbul berkenaan dengan pekerjaan dimaksud ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
4. Segala resiko biaya akibat kelalaian pekerjaan ditanggung PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR CV/PT/TOKO

PIHAK KESATU
TIM PENGELOLA KEGIATAN,

1. N a m a :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Tanda Tangan:
2. N a m a :
Jabatan : Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan:
3. N a m a :
Jabatan : Anggota Tim Pengelola Kegiatan
Tanda tangan:

MENGETAHUI:
KAPITALAUNG

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN SWAKELOLA (LKPS)

TAHUN ANGGARAN : BIDANG : KEGIATAN : SUB KEGIATAN/PEKERJAAN : VOLUME : LOKASI : PENYEDIA BARANG/JASA : PIMPINAN TEKNIK : SURAT PERJANJIAN : PELAKSANAAN :	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN SWAKELOLA (LKPS)								
						Minggu :			
						Ke			
						s / d :			
						Bulan :			
						ke			
						Tahun :			
No.	URAIAN PEKERJAAN	Satuan	Target Fisik pekerjaan		Bobot (%)	Realisasi Pekerjaan (%)			
			Vol.	Jumlah Harga		Volume	Kumulatif	Tertimbang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Pekerjaan									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
II Pekerjaan									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
III Pekerjaan									
1									
2									
3									
4									
5									
REKAPITULASI									
IV Pembulatan									
JUMLAH									
Tingkat Penyelesaian / prestasi pekerjaan sampai dengan minggu ke bulan ke tanggal 2016 sebesar : % (..... Persen) selesai									

Kampung,....., 2016

DIPERIKSA DAN DIHITUNG BERSAMA OLEH :

CV,
Pimpinan Teknik/
Koordinator Lapangan

TIM PENGELOLA KEGIATAN

1..

2.

3.

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan : Budidaya Nila
Lokasi Kegiatan : Lindongan I
Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-

Tanggal Perubahan _____

No	Hal yang diubah	Kedaaan sebelum adanya perubahan	Kedaaan setelah perubahan	Sebab Perubahan	Akibat Perubahan
1.	Bibit Nila	Bibit Nila Lestari	Bibit Nila Karmila	Kelangkaan bibit Nila Lestari	* Jumlah bibit Nila lebih banyak; * Perlu pelatihan pengelolaan ternak Nila Karmila; * Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Mengetahui
Kapitalaung.....

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Nila

(.....)

(.....)

